



**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI TAHUN
2017-2022**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
Hestia Meinawati
022119034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
DESEMBER 2023**



**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI TAHUN
2017-2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
(Towaf T. Irawan S.E., M.E., Ph.D)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA,
CA, CSEP, QIA)



**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI TAHUN
2017-2022**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada hari Rabu, 27 Desember 2023

Hestia Meinawati 022119034

Menyetujui

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Antar MT Sianturi.,Ak.,MBA.,CA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah S.E., MAk., BKP., CertDA., CAP)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hestia Meinawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 022119034
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Untuk
Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2023



Hestia Meinawati
022119034

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

Hestia Meinawati, 022119034, Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022.

Pembimbing: Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah. 2023.

Penerimaan negara bersumber pada penerimaan pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah Wajib Pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi serta hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017-2022. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil implementasi program dan prosedur ekstensifikasi yang cukup baik berdasarkan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi. Dan juga dengan hasil implementasi program intensifikasi pajak yang juga cukup baik dapat dilihat dari kenaikan pencapaian target penerimaan pajak.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Penerimaan Pajak

PRAKATA

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Penyusunan proposal penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Adapun judul proposal penelitian yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini adalah **“Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi”**

Begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dan membantu serta mendorong penulis dalam usaha menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhana wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan.
2. Orang tua tercinta yaitu Ibunda Eros Rosita, S.Pd., serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat dan dukungan dalam bentuk apapun dan juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Towaf T. Irawan S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas iv Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
8. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan baik.
9. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu, membimbing, memberikan do'a dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan baik.
10. Tiara Timuriana, S.E., M.M. Selaku Dosen Wali Kelas Penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
12. Teruntuk diri sendiri terima kasih telah bertahan sampai penyelesaian Proposal Penelitian
13. Sahabat saya Fatwa Hanifah, Maya Julianti, Dea Paramitha terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan Proposal Penelitian ini.
14. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2019, khususnya kelas A Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalam proposal penelitian ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam proposal penelitian ini. Kiranya proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis memanjatkan doa semoga semua pihak yang disebutkan serta pihak-pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, mendapatkan anugrah dan barokah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin ya robbal alamin.

Wassalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xivv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perpajakan	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.2 Wajib Pajak	9
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	9
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak	10

2.3	Penerimaan Pajak	11
2.3.1	Pengertian Penerimaan Pajak.....	11
2.3.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	11
2.3.3	Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.3.4	Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak.....	12
2.4	Ekstensifikasi Pajak.....	14
2.4.1	Pengertian Ekstensifikasi Pajak	14
2.4.2	Ketentuan Umum Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak.....	14
2.4.3	Perencanaan Ekstensifikasi Pajak	14
2.4.4	Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak	15
2.4.5	Unit Organisasi yang Melakukan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	17
2.5	Intensifikasi Pajak	18
2.5.1	Pengertian Intensifikasi Pajak.....	18
2.5.2	Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak	18
2.5.3	Pelaksanaan Intensifikasi Pajak	19
2.6	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	20
2.6.1	Penelitian Sebelumnya.....	20
2.6.2	Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III		29
METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	29
3.2.1	Objek Penelitian	29
3.2.2	Unit Analisis.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4	Operasional Variabel.....	30
3.5	Metode Pengumpulan Data dan Sampel	31
3.6	Metode Analisis Data	31
BAB IV		33
HASIL PENELITIAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Sukabumi	33
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Sukabumi	33
4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi	34
4.1.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Sukabumi.....	38
4.1.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Sukabumi.....	39
4.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Sukabumi	39
4.3 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi	49
4.4 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	52
4.5 Strategi Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi.....	53
4.6 Pembahasan	54
4.6.1 Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi	54
4.6.2 Hasil Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi	56
BAB V	58
SIMPULAN & SARAN.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak terdaftar Tahun 2017-2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel 4.1 Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022	53
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022	54
Tabel 4.3 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022	56
Tabel 4.4 Jumlah Surat Himbauan KPP Pratama Sukabumi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak terdaftar 2017-2022.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi	35
Gambar 4.2 Alur Pelaksanaan Ekstensifikasi	41
Gambar 4.3 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 1.....	44
Gambar 4.4 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 2.....	45
Gambar 4.5 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 3.....	46
Gambar 4.6 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 4.....	47
Gambar 4.7 Alur Pemanfaatan Total Benchmarking.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Izin Riset di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	64
Lampiran 2 Surat Izin Riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi	66
Lampiran 3 Surat Izin Riset di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.....	67
Lampiran 4 Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Riset Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.....	68
Lampiran 5 Data Hasil Riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi	69
Lampiran 6 Dokumentasi Hasil Wawancara.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Pemerintah melakukan cara untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak tersebut salah satunya dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode *self assessment system* yang merupakan pemungutan pajak untuk memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak yang menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Konsekuensinya bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Target penerimaan pajak yang sangat besar bisa jadi untuk mengidentifikasi bahwa keberlangsungan hidup bagi negara ini tergantung pada keberhasilan penerimaan pajak. Pajak juga sudah diibaratkan menjadi tulang punggung penerimaan negara. Maka dari itu, dengan adanya *self assessment system* dibutuhkan juga peran aktif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar dapat penerimaan target yang telah ditetapkan bisa tercapai dalam hal baik. Pentingnya peranan pajak untuk mendorong pemerintah mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Salah satu cara yang ditempuh oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Berdasarkan SE-14/PJ/2019, Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Otoritas pajak melaksanakan kegiatan yang disebut ekstensifikasi. Dalam kegiatan ekstensifikasi ditujukan untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat

subjektif dan objektif berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang meliputi Wajib Pajak orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemungut dan pemotong pajak. Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Ditjen Pajak. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, selain itu juga ada pada pelaksanaan intensifikasi pajak

Terdapat upaya Intensifikasi Pajak yang dilakukan Ditjen Pajak. Intensifikasi Pajak merupakan kegiatan pengawasan sebagai tindak lanjut ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek pajak yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak. Kartu NPWP yaitu kartu kunci dan identitas dalam administrasi perpajakan. NPWP juga dapat digunakan untuk menjaga ketertiban sebagai pembayaran dan pengawasan pajak. Proses pendaftaran memiliki peranan yang penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Otoritas juga mengawasi Wajib Pajak orang pribadi dan sektor tertentu. Menurut Neilmaldrin (2022) bahwa DJP akan menggunakan data internal dan eksternal yang memiliki *success rate* tinggi agar dapat mendukung berbagai kegiatan ekstensifikasi.

Pemerintah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang terus melaksanakan upayanya terobosan yang baru untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan negara di sektor pajak dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pada tahun 2020, DJP menerbitkan pedoman atau tata cara KPDL (Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan) dan penjaminan kualitas data (Surat Edaran Nomor SE- 11/PJ/2020). KPDL adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan tempat kegiatan usaha/harta Wajib Pajak. KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, *tagging*, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Pelaksanaan KPDL cukup terkendala pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, mengingat kegiatan ini berbasis lapangan. Dalam tatanan kenormalan baru, KPDL dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi segenap pegawai yang terlibat. Data yang akurat dan berkualitas merupakan modal penting dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Penyediaan data yang berkualitas dapat dipenuhi dengan pemanfaatan data eksternal, data internal, dan data KPDL. DJP mengolah data tersebut kemudian menyalurkannya ke database Approweb (aplikasi penyandingan data untuk pengawasan) untuk data Wajib Pajak ber-NPWP dan ke database DSE untuk data wajib pajak yang belum ber-NPWP.


Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan saat ini sudah terdapat 12 juta NIK yang bisa berlaku sebagai NPWP. Jumlah akan terus bertambah secara bertahap dengan proses pemadanan data DJP dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang terus berjalan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ketentuan NIK menjadi NPWP sepenuhnya efektif bagi seluruh penduduk mulai 1 Januari 2024. Berlakunya NIK sebagai NPWP tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 Tahun 2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Ketentuan ini berlaku sejak 14 Juli 2022.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi merupakan instansi pemerintah yang berperan aktif dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas masyarakat disegala bidang pembangunan dan juga merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Indonesia. KPP Pratama Sukabumi memiliki rencana dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara. Untuk mencapai target penerimaan tersebut maka diadakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi bagi Wajib Pajak, dalam kegiatan ini yang merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Sukabumi dalam menjangring Wajib Pajak baru pastinya mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya.

Table 1.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017-2022

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total
2017	1.532	26.252	27.784
2018	1.881	34.824	36.705
2019	1.623	44.349	45.972
2020	2.300	190.582	192.882
2021	4.074	40.062	44.136
2022	3.439	44.147	47.586

Sumber: Seksi PDI KPP Sukabumi 2022



Gambar 1. 1
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Dari grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan, salah satu penyebab peningkatan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2020 karena adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/insentif yang diberikan pada saat COVID-19, dimana pengusaha UMKM dapat diberikan bantuan sosial/insentif yang salah satu syaratnya untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu harus memiliki NPWP. Karena setelah tahun 2020 tidak ada lagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka pada tahun 2021 dan 2022 jumlah Wajib Pajak tersebut kembali normal.

Beberapa peneliti telah mengkaji pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak dalam hubungannya dengan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Megantara (2019) mengenai Analisis Ekstensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Periode 2014-2018. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013, namun belum berjalan secara maksimal. Dengan begitu wajib pajak terdaftar terus meningkat dari setiap tahunnya, tetapi dalam meningkatkan

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Cibinong belum berhasil sepenuhnya menaikkan persentase penerimaan di setiap tahunnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahsan Alimin (2018) mengenai Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak memiliki hubungan yang sedang terhadap penerimaan pajak, begitu juga dengan intensifikasi pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul “PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI TAHUN 2017- 2022“

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya bahwa pada tahun 2020 adanya kegiatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengakibatkan kenaikan jumlah Wajib Pajak dimana pengusaha UMKM diberikan bantuan sosial/insentif saat pandemi COVID-19 yang salah satu syaratnya harus memiliki NPWP, sedangkan pada tahun 2021-2022 Wajib Pajak menurun dan kembali normal karena sudah tidak ada lagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi tahun 2017 - 2022?
2. Bagaimana penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2017- 2022?
3. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017-2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Sebagai kajian dalam penyusunan dan sebagai dasar implementasi ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan dengan melakukan perbandingan antara teori dengan praktik yang ada.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi.
2. Untuk menganalisis penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2017-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 – 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan Wajib Pajak penghasilan khususnya untuk Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Sukabumi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi ekonomi pada umumnya dan akuntansi manajemen pada khususnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teman ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi bagi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapatnya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. N. J. Feldman (Siti Resmi, 2019) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa dengan ditetapkan menurut norma-norma yang secara umum, tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2019) Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara dengan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umumnya.

Dari definisi diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yaitu suatu kewajiban bagi Wajib Pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair, yang disebut sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Reguler

Fungsi Reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah

terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib Pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati bersama.

2.13 Jenis Pajak

Menurut Mardismo (2018), terdapat berbagai jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan Nilai.

2. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan.
Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan Wajib Pajak tidak diperhatikan.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria Wajib Pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Wajib Pajak pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok umum yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Berikut ini merupakan pengelompokan dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Meliputi Wajib Pajak yang belum menikah dan Wajib Pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

PMK 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbarui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga semua NPWP nantinya akan mempunyai 16 digit. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022.

Pelaksanaan UU HPP mengatur bahwa format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang pribadi penduduk Indonesia sekarang menggunakan NIK. Hal ini dimaksud agar tercapai tiga kebijakan yaitu :

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi.

2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur percantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

2.3 Penerimaan Pajak

2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan Pajak juga merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional.

Dari pengertian di atas bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan dalam pembangunan negara yang pengelolaannya dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Rahayu (2017) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan undang-undang harusnya jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan Peraturan perpajakan.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang setiap tambahannya kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia atau yang dapat dipakai untuk konsumsi dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut Siti Resmi definisi pajak penghasilan adalah yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2017)

Dari beberapa pengertian tersebut bahwa pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak apabila menerima penghasilan yang diperoleh dalam kurun tahun pajak.

2.3.3 Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk menghitung PTKP, penghasilan netto nya terlebih dahulu harus dikurangkan dengan PTKP yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 29 yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
 - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 30 yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Ekstensifikasi Pajak

2.4.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan untuk objek pajak dalam administrasi Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, Ekstensifikasi merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.2 Ketentuan Umum Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

1. Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - a. Mendatangi Wajib pajak di lokasi Wajib Pajak.
 - b. Melalui pemberi kerja/bedaharawan pemerintah.
 - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
2. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan kondisi masing-masing Wajib Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. Selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

2.4.3 Perencanaan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah :

1. Sumber data dan informasi berupa data eksternal, data internal atau data hasil pengumpulan dan pengolahan data lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ektensifikasi peraturan

perubahan atau penggantinya.

2. Termasuk data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dana dan informasi yang diperoleh secara mandiri oleh Kanwil DJP atau KPP, antara lain yaitu :
 - a. Data instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP) Tingkat Regional (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan lain sebagainya).
 - b. Data hasil pengumpulan data lapangan.
 - c. Data media cetak atau elektronik, dan
 - d. Data lainnya.
3. Pengolahan data dan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data.
4. Hasil pengolahan data dan informasi digunakan dalam Ekstensifikasi yaitu data dan informasi Pajak yang belum memiliki NPWP, namun terindikasi telah memenuhi :
 - 1) Persyaratan subjektif, berupa Nomor Identitas, nama, dan alamat domisili atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, serta harta, dan
 - 2) Persyaratan objektif, berupa :
 - a. Penghasilan, yaitu tambahan dalam kemampuan ekonomis baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, yang merupakan indikasi dalam bentuk kepemilikan harta, kegiatan ekonomi, biaya dan pengeluaran, atau data lain, dan
 - b. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan badan lain.
5. Data dan informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP dituangkan dalam DSE.

Wajib Pajak yang tercantum dalam DSE dapat diurutkan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan DJP.

2.4.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

1. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
2. Berdasarkan DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DPE dan/atau DPESI.
3. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.

4. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung.
5. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
6. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas.
7. Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui.
8. Kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
9. Kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
10. Kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau
11. Kode kategori 2, tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
12. Kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.
13. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
14. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifika melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
15. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi menyampaikan Surat Imbauan.
16. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
17. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi

18. Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
19. Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana no 18 dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
20. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditanda tangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I).
21. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajaka dan meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
22. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

2.4.5 Unit Organisasi yang Melakukan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Unit Organisasi yang melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah:

1. Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada di luar kota kedudukan KPP dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak. Kepala KPP dapat menunjuk pada seksi PPh, seksi PPn dan pajak tidak langsung lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk di peruntukan pada seksi PDI dan atau kantor penyuluhan pajak.
2. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2007 dilakukan oleh tim atau satuan tugas yang di kondinir oleh kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak.

2.5 Intensifikasi Pajak

2.5.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Pengertian pelaksanaan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi.

2.5.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Intensifikasi Pajak atau Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).
 - b. Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).
2. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
3. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang

menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.

Tata Cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.5.3 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

1. Mapping

Mapping atau pemetaan adalah kegiatan yang dapat menggambarkan keunggulan fiskal dan potensi pajak yang dapat di kelompokkan berdasarkan Wilayah, Subjek, Jenis, Sektor/Sub sektor, dan Wajib Pajak Group sesuai dengan kondisi di wilayah kerja KPP atau Kanwil. Tujuan mapping ini antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan gambaran umum keunggulan fiskal dan potensi pajak di wilayah kerja masing-masing unit/kantor.
- 2) Lebih mengetahui besarnya potensi pajak.
- 3) Dapat mengetahui besarnya Tax Gap.
- 4) Dapat mengetahui skala prioritas penanganan tindak lanjutnya.

Sedangkan manfaat mapping secara umum, antara lain:

- 1) Membantu pimpinan untuk mengetahui potensi pajak yang ada di wilayah kerjanya.
- 2) Dapat menentukan skala prioritas penggalan potensi pajak secara fokus, terarah, efisien dan efektif.
- 3) Sebagai dasar perhitungan penentuan rencana penerimaan masing-masing unit kerja.

2. Profiling Wajib Pajak

Terdapat dua prosedur dalam melakukan intensifikasi dengan cara profiling Wajib Pajak, yaitu :

1. Pengumpulan data Wajib Pajak, data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :
 - 1) Data permanen, yaitu berupa informasi-informasi mengenai Wajib Pajak, seperti: pengurus, struktur modal, related parties.
 - 2) Data akumulatif, yaitu perkembangan usaha Wajib Pajak yang dapat

dilihat melalui laporan laba rugi atau neraca.

2. Memasukan data pada program *Approweb*, setelah data permanen dan akumulatif diterima oleh *Account Representatif* kemudian dimasukan kedalam program *Approweb*, yaitu aplikasi yang membantu mempermudah pengawasandan penggalian pontensi pajak.

Kegiatan profiling tidak dilakukan kepada semua Wajib Pajak hanya 100 Wajib Pajak yang tergolong potensial saja yang dilakukan kegiatan profiling.

1. Benchmarking

Pelaksanaan intensifikasi pajak melalui benchmarking terdiri dari 4 tahap yaitu:

- 1) Membagi Wajib Pajak berdasarkan kelompok usaha yang ditentukan dari kode klasifikasi lapangan usaha.
- 2) Menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Sumber data tersebut bisa berasal dari SPT PPh badan, SPT Masa PPN dan transkrip laporan keuangan.
- 3) Memilih beberapa Wajib Pajak dari kelompok usaha, dan
- 4) Menentukan nilai rasio benchmarking dengan cara menghitung rasio kelompok usaha dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

2. Optimalisasi

Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) Mekanisme pemanfaatan data melalui sistem Optimalisasi Pemanfaatan Data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- 1) Skala prioritas, output dari sistem OPDP lebih dipriorotaskan kepada Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh KPP.
- 2) Penelitian internal, bila dari penelitian intenal yang dilakukan terdapat indukasi bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar maka KPP akan menerbitkan Surat Himbauan Klasifikasi.

2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terkait Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
1	Revy Wilhelmina Silooy, Jabida Latuamury Dan Shella Gilby Sapulette (2023) "Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah"	Variabel Independen : Intensifikasi Pajak (X1), Ekstensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak daerah melalui aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia pada masa pandemik covid-19 menunjukkan trend peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas sumber daya pengelola pajak.
2	Chelsea Septiany, Williem Chahya Wijaya (2021) "Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kalideres"	Variabel Independen : Ekstensifikasi Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Dalam metode ini penulis menjelaskan	Jurnal Akuntansi TSM	Hasil analisis data prosedur dan tata cara pelaksanaan serta pembuatan konsep atau format surat himbuan untuk pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Kalideres telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013.
3	Endah Kartika Gita, Agus Haryono Dan Dyah Ani	Variabel Independen : Ekstensifikasi	Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi	Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi pajak secara parsial

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
	Pangastuti (2023) “Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)”	si Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Linear Berganda. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data time series sebanyak 60 bulan selama 5 tahun, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020		berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi Covid-19, sementara itu ekstensifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.
4	Ahsan Alimin (2018) “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)”	Variabel Independen : Ekstensifikasi Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.	Jurnal Universitas Komputer Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak memiliki hubungan yang sedang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, begitu juga dengan intensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
5	Nurul Afifah, Maharadiah, Hersanti Paramita & Nurlinda K (2019) “Tinjauan	Variabel Independen : Ekstensifikasi Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2)	Metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan	Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
	Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Peningkatan Penerimaan Pajak”	Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	adalah wawancara dan dokumentasi		beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pengumpulan data dan informasi, melakukan tindak lanjut atas Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
6	Angga Megantara (2019) “Analisis Ekstensifikasi Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong Periode 2014-2018”	Variabel independen (X) Ekstensifikasi Pajak Variabel Dependen (Y): Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013, namun belum dijalankan secara maksimal. Meskipun begitu, wajib pajak terdaftar terus meningkat dari tahun 2014-2018, tetapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Cibinong belum berhasil sepenuhnya menaikan persentase penerimaan di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong yang masih rendah yang dilihat dari jumlah SPT

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
					yang masuk dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar efektif.
7	Ngadiman dan Felicia (2017) “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat”	Variabel Independen (X): Ekstensifikasi Pajak (X1), Intensifikasi Pajak (X2), Kenaikan PTKP (X3), Tax Holiday (X4) Variabel Dependen: Penerimaan Pajak (Y)	Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji hipotesis	Jurnal Akuntansi Volume 21, No. 01, Januari 2017: 127-142	Hasil penelitian ini menunjukkan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan kenaikan PTKP memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Sementara tax holiday tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.
8	Delviana, Tampan, Mustamin, Muhammad Darma Halwi, Masruddin, Muhammad Din dan Ni Made Suwitri Parwati (2021) “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Variabel Independen : Ekstensifikasi (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda	Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan intensifikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
	Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk)”				
9	Aditya Maulana (2019) “Dampak Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu”	Variabel Independen : Ekstensifikasi (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari KPP. Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda (paired t-test).	Jurnal FEB - Usakti	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap penerimaan pajakorang pribadi. Efektifitas dari kegiatan Ekstensifikasi Sangat Baik, Efektifitas dari kegiatan Intensifikasi Kurang Efektif. Kontribusi kegiatan Ekstensifikasi sangat kurang, Kontribusi dari kegiatan Intensifikasi Sangat Baik.
10	Robi Maulana M Dan Tito Marta Sugema Dasuki (2023) “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada	Variabel Independen : Ekstensifikasi (X1), Intensifikasi Pajak (X2) Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Metode ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap Individu Penerimaan dan Intensifikasi Pajak Penghasilan tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Jurnal	Hasil Penelitian
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan)				

2.6.2 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yaitu dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak.

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki objek pajak namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak demi meningkatkan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan demi meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek pajak potensial yang sudah ada. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dimana ekstensifikasi berfokus pada meningkatkan jumlah wajib pajak demi meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan intensifikasi berfokus dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari pada subjek pajak potensial yang sudah ada. Pajak juga mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

Pengaruh/dampak ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Angga Megantara (2019) menyimpulkan Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hal tersebut terbukti dari besarnya kontribusi penerimaan PPh OP baru akan tetapi masih belum berhasil sepenuhnya dalam menaikkan persentase penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Sukabumi terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengawasan Wajib Pajak baru, pelaksanaan penyuluhan perpajakan, penata usahaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan,

pertambahan dan sektior lainnya. Tujuan KPP melakukan kegiatan Intensifikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya.

Berdasarkan dengan Kerangka Pemikiran yang telah diuraikan diatas, dapat digambarkan bagan Kerangka Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi teori-teori dan mengamati fenomena sehingga dapat dianalisis dengan cara deskriptif dan penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data deskriptif yang relevan dengan permasalahan yang diamati dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang terjadi berkaitan dengan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan berbagai sumber dan jenis data. Data yang dimaksud berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat penulis himpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sumber yang diperolehnya data dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek penelitian ini dapat berupa perusahaan, karyawan, pelanggan, metode perusahaan dan sebagainya. Sehingga objek penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Dan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi, dan Penerimaan Pajak Penghasilan.

3.2.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini adapun unit analisis yang terkait dalam penyusunan skripsi ini adalah Organization yang merupakan sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi organisasi/perusahaan, dalam hal ini data diperoleh dari Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pusat Data dan Informasi.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang berlokasi di Jl. R. E. Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Menurut Sugiyono (2019) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer yang akan dihimpun pada penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Seksi Ekstensifikasi serta Seksi Waskon pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

Menurut Sugiyono (2019) Data sekunder adalah peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia di KPP Pratama Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. Data yang digunakan yaitu laporan realisasi penerimaan pajak, wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi, jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi
2. Data yang digunakan selama kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2017-2022.

Sumber Data: Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

3.4 Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Ektensifikasi Pajak	Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak terdaftar. 2. Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahun. 3. Peningkatan dengan adanya pendataan objek pajak. 	Rasio
Intensifikasi Pajak	Pelaksanaan Intensifikasi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak 3. Pengawasan atas subjek dan objek pajak yang ada 	Rasio
Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi tahun 2017-2022	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data dan Sampel

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini dilakukan tanya jawab dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dan pihak-pihak yang terkait dengan program Ekstensifikasi Pajak yaitu bagian Ekstensifikasi dan bagian Waskon tentang Intensifikasi. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Setiap wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak tahun 2017-2022. Keterangan yang akan diperoleh dari wawancara diverifikasi ulang dengan data statistik tentang jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi, serta kendala-kendala yang ada di dalamnya. Teknik observasi ini dengan menghimpun sebanyak-banyaknya peristiwa yang akan terjadi atau yang diinformasikan saat penelitian dilakukan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada kemudian data tersebut dianalisis, berikutnya diuraikan dan diinterpretasikan sehingga memberikan penjelasan yang memadai dan jelas terkait dengan situasi yang kita teliti. Dari data hasil analisis yang berwujud angka kenyataan yang ada pada saat penelitian berlangsung kita gunakan untuk dapat menyimpulkan bagaimana Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017-2022.

Adapun tahapan dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut :

Menganalisis Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017-2022 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi.
2. Mengidentifikasi penambahan Wajib Pajak yang terdaftar selama pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

$$\frac{\textit{Realisasi Penambahan Wajib Pajak}}{\textit{Target Penambahan Wajib Pajak}} \times 100\%$$

3. Mengidentifikasi jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak terdaftar selama pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

$$\frac{\textit{Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak}}{\textit{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

4. Mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Sukabumi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hingga standarisasi teknis di bidang perpajakan. DJP dalam mengupayakan perekonomian negara yang sejahtera tentunya mengikuti peraturan dan norma perpajakan yang berlaku seperti dengan mengamatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan organisasi, tata tertib, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi berlokasi di Jalan Laksamana RE Martadinata No. 1 Sukabumi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan juga melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Sukabumi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

1. Misi Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

2. Misi Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi.

3. Misi Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Misi Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi


Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan maupun lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggungjawab wewenang tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga.

Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian atau staf. Dengan demikian, sangat jelas tampak adanya pemisah fungsi sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan saling menghambat yang dapat menimbulkan pengorganisasian yang kurang baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dan terpuaskan.

Sebagaimana instansi-instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun struktur organisasi pada setiap KPP Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi

Sesuai data yang didapatkan dari KPP Pratama Sukabumi. Penjelasan perihal tugas masing-masing bagan dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ikhtisar Jabatan:

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas dan kegiatan:

1. Melakukan penyuluhan
 2. Melakukan peningkatan pelayanan.
 3. Melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu:
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
 4. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak.
 5. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
 6. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
 7. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
 8. Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
 9. Menetapkan penyusunan menografi perpajakan.
 10. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/melaksanakan pemeriksaan pajak.
 11. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan malampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak disampaikan ke pos.
 12. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak.
 13. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.
2. Subbagian Umum
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan urusan kepengawaian.
 2. Melakukan urusan keuangan.
 3. Melakukan urusan tata usaha.
 4. Rumah tangga dan perlengkapan.
3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
 2. Pendataan objek dan subjek pajak.
 3. Penilaian objek pajak.
 4. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan pengolahan data.
 2. Penyajian dokumen perpajakan.
 3. Perekaman dokumen perpajakan.
 4. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
 5. Pengelokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BHPTB.
 6. Pelayanan dukungan dan teknik komputer.
 7. Pemantauan aplikasi e-SPT.
 8. Penyiapan laporan kinerja.
5. Seksi Pelayanan
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
 3. Penerimaan dan pengelohan surat pemberitahaun dan surat lainnya.
 4. Penyuluhan perpajakan.
 5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
 6. Kerjasama perpajakan.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP)
 2. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak.
 3. Konsultasi teknis kerja perpajakan kepada Wajiab Pajak.
 4. Analisis kerja Wajib Pajak.
 5. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.
 6. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberataan.
 7. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 8. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh pengawasan dan konfirmasi masalah perpajakan.
 9. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak.
 10. Melakukan permuntakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*.
 11. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pemeriksaan.
2. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan.
3. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak).
4. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
2. Piutang pajak.
3. Penundaan angsuran tunggakan pajak.
4. Usulan penghapusan piutang pajak.
5. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pejabat Fungsional Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
2. Pejabat Fungsional Penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KEP 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka kedudukan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi
 - 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sukabumi adalah salah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
 - 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Bapak Ibrahim.
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi
 - 1) Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak.
 - 2) Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 3) Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 5) Penyelesaian surat ketetapan pajak.
 - 6) Pengurangan sanksi pajak.
 - 7) Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 8) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

4.1.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Sukabumi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mempunyai Wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yaitu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Kota Sukabumi
2. Kabupaten Sukabumi

4.2 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Sukabumi


Prosedur ini menguraikan pelaksanaan ekstensifikasi yang dimulai dari penentuan sumber data dan informasi untuk membentuk Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) hingga penyusunan DSE pada KPP Pratama Sukabumi


1. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).
2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan, dan memilah data yang perlu diminta ke seksi lain atau pihak ketiga.

3. Dalam hal diperlukan data dan informasi dari seksi lain, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas permintaan data ke seksi lain dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
4. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep Nota Dinas permintaan data ke seksi lain, menyetujui, dan menandatangani. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki.
5. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyampaikan Nota Dinas permintaan data kepada seksi terkait.
6. Dalam hal data dan informasi yang diperlukan dimiliki oleh Pihak Ketiga, permintaan data mengikuti SOP Tata Cara Pencarian Data dari Pihak Ketiga dalam rangka Pembentukan/Pemutakhiran Bank Data Perpajakan.
7. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima Laporan Hasil Pencarian Data Pihak Ketiga dan Jawaban Nota Dinas permintaan data dari seksi lain, selanjutnya menugaskan pelaksana untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh, melakukan *matching* data dengan *Masterfile* Wajib Pajak (MFWP), mengidentifikasi lokasi pada peta, dan menyusun konsep DSE.
8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, melakukan *matching* data dengan *Masterfile* Wajib Pajak (MFWP), identifikasi lokasi pada peta, dan menyusun konsep DSE dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep DSE, menyetujui dan menandatangani. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki.
10. Proses selesai.

Berikut bagan alir (*flowchart*) Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Prosedur Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) di KPP Pratama Sukabumi		
Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	Seksi Lain	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan





Gambar 4.2 Alur Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Prosedur ini mulai dari tindak lanjut terhadap Daftar Sasaran Ektensifikasi dengan penerbitan SP2DK sampai dengan rekomendasi atas pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak.

3. *Account Representative*

- 1) Membuat konsep SP2DK berdasarkan Daftar Penugasan Ekstensifikasi, kemudian menyampaikan konsep SP2DK ke Kepala Seksi.
- 2) Mengirim SP2DK melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
- 3) Setelah melakukan pengiriman SP2DK:
 1. Dalam hal SP2DK kembali ke KPP melalui pos (kempos), membuat konsep BA kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk diteliti dan ditandatangani.
 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SP2DK disampaikan, membuat konsep BA kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk diteliti dan ditandatangani.
 3. Dalam hal Wajib Pajak memberikan tanggapan, memastikan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektifnya kemudian membuat simpulan dan rekomendasi yang dituangkan dalam LHP2DK.
- 4) Dalam hal SP2DK kembali ke KPP melalui pos (kempos) atau Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan, menindaklanjuti dengan SOP Penyampaian SP2DK Secara Langsung dengan Kunjungan (Visit) yang dimulai dengan membuat konsep Surat Tugas, setelah BA ditandatangani Kepala Seksi.
- 5) Dalam hal SP2DK sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak ditindaklanjuti dengan SOP Penyampaian SP2DK Secara Langsung dengan Kunjungan (Visit), membuat konsep BA kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk diteliti dan ditandatangani.
- 6) Membuat konsep LHP2DK kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diteliti dan ditandatangani.
- 7) Menindaklanjuti LHP2DK yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala KPP, yaitu:
 1. Penerbitan NPWP
 2. Melakukan SOP Pengusulan Pemeriksaan Tujuan Lain
 3. Mengirimkan data hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
 4. Kepada Unit Pengolahan Data atas DPE yang tidak diterbitkan NPWP.

4. Kepala Seksi

- 1) Memilih DSE yang diklarifikasi melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal DSE memenuhi


kriteria tertentu, DSE dapat dipilih untuk diklarifikasi secara langsung ke lokasi Wajib Pajak dengan Kunjungan (Visit).

- 2) Menugaskan *Account Representative* untuk menindaklanjuti DSE. DSE yang telah ditugaskan kepada *Account Representative* disebut DPE.
- 3) Meneliti dan memaraf konsep SP2DK, kemudian menyampaikan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
- 4) Meneliti dan menandatangani konsep BA yang telah dibuat oleh *Account Representative*.
- 5) Meneliti dan menandatangani konsep LHP2DK, kemudian menyampaikan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.


5. Kepala KPP


- 1) Menyetujui dan menandatangani SP2DK, kemudian menyampaikan kepada *Account Representative* untuk ditindaklanjuti.
- 2) Menyetujui dan menandatangani LHP2DK, kemudian menyampaikan kepada *Account Representative* untuk ditindaklanjuti.

Berikut bagan alir (*flowchart*) penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Pajak secara langsung dengan kunjungan (*Visit*).




Gambar 4.3 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 1






Gambar 4.4 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 2



Gambar 4.5 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ektensifikasi Bagian 3



Gambar 4.6 Penyampaian SP2DK dalam rangka Ekstensifikasi Bagian 4

4.3 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

Pelaksanaan Intensifikasi Pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak adalah upaya penggalan potensi pajak terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Master File Wajib Pajak. Kegiatan intensifikasi pajak tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan ekstensifikasi pajak. Dua kegiatan ini saling berkaitan, meskipun secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaha untuk menambah jumlah pembayaran atau Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengoptimalkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak terdapat tiga metode yang digunakan KPP Pratama Sukabumi dalam proses integrasi penggalan potensi pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Mapping

Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah atau lokasi, subjek pajak, jenis pajak, dan sektor atau subsektor usaha, sesuai dengan kebutuhan atau keunggulan yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai potensi perpajakan dan keunggulan di wilayah kerja masing-masing kantor atau unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalan potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Seksi Wakson pada KPP Pratama Sukabumi, 4 hal yang harus dilakukan pemetaan mapping yaitu:

- 1) Wilayah dan lokasi.
- 2) Subjek dan objek pajak.
- 3) Jenis pajak.
- 4) Sektor atau sub sektor.

Untuk hasil pelaksanaan *mapping* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi tidak dapat dianalisa dalam penelitian ini, karena dari data hasil pelaksanaan mapping tidak dapat ditemukan pada server data Seksi PDI.

2. Profilling Wajib Pajak

Profilling adalah kegiatan membuat profil Wajib Pajak yang memuat identitas, kegiatan usaha, dan riwayat pepajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan. *Profilling* yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi biasanya untuk Wajib Pajak yang potensinya besar dengan memakai skala prioritas. Tujuan dilakukannya *profilling* untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh pegawai intensifikasi sebagai bahan analisis, serta untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak

sehingga pegawai lebih mengenal Wajib Pajak tersebut dalam rangka pengawasan, penggalian potensi pajak dan pelayanan yang lebih baik.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak melalui program *profiling* Wajib Pajak dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain: Kepala Waskon, Kepala Kantor KPP Pratama Sukabumi, Kanwil Jawa Barat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak:

1) Benhmarking


Benchmarking adalah kegiatan untuk menetapkan standar besaran atau ukuran yang wajar untuk sektor-sektor usaha tertentu dan digunakan sebagai pembandingan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang sejenis dan dijadikan pedoman awal oleh petugas pajak untuk menilai kewajaran dari kegiatan yang dilaporkan Wajib Pajak, benchmarking disusun berdasarkan Wajib Pajak yang jenis usaha dan kriterianya sama. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukabumi yaitu *range* dari *benchmarking* tersebut terlalu luas dan berbeda-beda karena tidak semua jenis usaha dan kriterianya sama memiliki penghasilan yang sama juga tergantung dari keberhasilan strategi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari kegiatan *benchmarking* yaitu menjadi pedoman dan sebagai pembandingan dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak dan membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

Pelaksanaan intensifikasi pajak melalui benchmarking terdiri dari 4 tahap, yaitu:

1. Membagi Wajib Pajak berdasarkan kelompok usaha yang ditentukan dari kode klasifikasi lapangan usaha.
2. Menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Sumber data tersebut berasal dari SPT PPh badan, SPT Masa PPN dan transkrip laporan keuangan.
3. Memilih beberapa Wajib Pajak dari kelompok usaha.
4. Menentukan nilai rasio benchmarking dengan cara menghitung rasio kelompok usaha dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Wajib Pajak yang rasio kinerja keuangannya berbeda dengan rasio *benchmarking* bukan berarti tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Tidakan lanjut dari pelaksanaan *benchmarking* dapat dilakukan dengan pemberian surat himbauan, konseling dan pemeriksaan.

Berikut bagan alir (*flowchart*) menjelaskan alur pemanfaatan *total benchmarking*



Gambar 4.7 Alur Pemanfaatan Total Benchmarking

2) Optimalisasi

Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) mekanisme pemanfaatan data melalui sistem optimalisasi pemanfaatan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Skala prioritas, output dari sistem OPDP lebih diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh KPP.
2. Penelitian internal, bila dari penelitian internal yang dilakukan terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar maka KPP Pratama Sukabumi akan menerbitkan Surat Himbauan Klarifikasi.

4.4 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

1. Wajib Pajak Sulit Ditemukan

Data yang diperoleh oleh seksi yang bertugas untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terkadang kurang lengkap sehingga Wajib Pajak menjadi sulit atau bahkan tidak ditemukan. Hal ini merupakan hambatan yang paling sering dihadapi oleh petugas saat melakukan ekstensifikasi di lapangan. Dalam beberapa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh petugas, Wajib Pajak biasanya sudah pindah atau alamat yang ada di data petugas pajak tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Selain itu, Wajib Pajak sering kali merupakan pendatang baru atau merupakan perantau pada wilayah yang terdaftar sebagai alamat Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan para pihak yang bertugas kesulitan untuk menemukan Wajib Pajak saat dilakukan kunjungan ke lokasi karena Wajib Pajak belum dikenali oleh lingkungan sekitar bahkan oleh kepala lurah ataupun kepala desa.

2. Resistensi Wajib Pajak

Walaupun petugas telah memiliki alamat Wajib Pajak yang lengkap dan berhasil menemukan Wajib Pajak, hambatan selanjutnya yang dihadapi adalah timbulnya resistensi dari Wajib Pajak. Wajib Pajak terkadang tidak mau menerima para petugas yang datang ke lokasi Wajib Pajak, mengusir, bahkan terkadang mengancam. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak belum memiliki kesadaran akan atas kewajiban perpajakannya dan merasa takut atau terancam karena didatangi oleh petugas pajak.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi agar kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi

pajak dapat tetap berjalan dengan baik. Upaya pertama yang dilakukan adalah mencari kontak Wajib Pajak dengan bertanya kepada masyarakat sekitar alamat Wajib Pajak. Selain itu, untuk data alamat yang masih kurang lengkap, petugas dapat memaksimalkan penggunaan data selain data alamat yang telah dimiliki. Apabila Wajib Pajak tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan data terkait nomor telepon Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak dapat dihubungi, dapat dilakukan pencarian mengenai alamat, nomor telepon, ataupun keberadaan Wajib Pajak melalui internet atau media sosial dengan tetap memastikan kebenaran data yang tersedia. Selain menggunakan data terkait informasi pribadi Wajib Pajak, petugas pajak dapat memaksimalkan data atau informasi yang diperoleh dari lawan transaksi.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak. Petugas pajak menjelaskan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara perlahan-lahan dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap Wajib Pajak dalam berkomunikasi. Selain itu, para petugas pajak juga lebih sering melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

4.5 Strategi Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dengan terjadinya pandemi ini, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk bisa menekan angka kasus positif, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial atau *social distancing*. Penerapan pembatasan sosial menyebabkan kegiatan tatap muka menjadi dibatasi bahkan tidak dapat dilakukan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian agar bisa beradaptasi dengan situasi ini. DJP telah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan pengawasan perpajakan. KPP Pratama Sukabumi sebagai salah satu instansi vertikal DJP juga telah melakukan penyesuaian terkait situasi ini, termasuk dalam kegiatan ekstensifikasi. Adanya pembatasan sosial berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyampaian tanggapan, kegiatan unjangan kelokasi Wajib Pajak serta pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan menurut Sheto Restu Putra *“Adanya pembatasan sosial menyebabkan berkurangnya frekuensi petugas ekstensifikasi untuk turun langsung kelapangan, kegiatan ekstensifikasi lebih di prioritaskan dan di maksimalkan dengan menggunakan jasa pengiriman surat, baik dalam penyampaian SP2DK dan surat panggilan oleh petugas pajak maupun penyampaian surat tanggapan oleh Wajib Pajak, pemberian surat permintaan data dan keterangan juga di sertai dengan penyampaian nomor kontak dari Account*

Representative yang bertanggung jawab sehingga terbuka kemungkinan untuk Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara daring. Dengan berkurangnya frekuensi kunjungan yang di lakukan petugas pajak penyampaian tanggapan oleh Wajib Pajak pun hanya bisa di lakukan menggunakan jasa pengiriman surat, namun apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas SP2DK kegiatan kunjungan dapat di lakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan potensi pajak’.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak bisa dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Setiap tahunnya Kantor Pusat Ditjen Pajak memberikan Penambahan Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada
KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Persentase Badan	Persentase Orang Pribadi	Standar Persentase Badan	Standar Persentase Orang Pribadi
2017	1.532	26.252	27.784	5,51%	94,49%	9,23%	90,78%
2018	1.881	34.824	36.705	5,12%	94,88%	9,02%	90,98%
2019	1.623	44.349	45.972	3,53%	96,47%	7,98%	92,02%
2020	2.300	190.582	192.882	1,19%	98,81%	8,79%	91,21%
2021	4.074	40.062	44.136	9,23%	90,77%	7,26%	92,74%
2022	3.439	44.147	47.586	7,23%	92,77%	6,54%	93,46%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP pada tahun 2017 adalah sebanyak 27,784 dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak. Jumlah tersebut meningkat tiga tahun berturut-terut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu menjadi 36,705, 45,972 dan 192, 882. Namun pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penurunan sebesar 44,146.

Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 disebabkan oleh pada tahun 2020 penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sangat besar melalui kerja sama antara DJP dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memungkinkan pendaftaran NPWP dan pengajuan pinjaman yang dilakukan melalui

pihak perbankan, dalam rangka mendukung Program Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kerja sama tersebut, DJP dinilai berhasil menjangkau para Wajib Pajak orang pribadi usahawan atau Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang belum memiliki NPWP namun harus mengajukan pinjaman karena kesulitan ekonomi yang dialami masa pandemi. Tingginya jumlah para pelaku UMKM yang terdampak pandemi menyebabkan peningkatan pada jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, khususnya usahawan sehingga pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022 penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 44,136 dan 47,586 karena Program Ekonomi Nasional (PEN) sudah tidak ada lagi jadi peningkatan jumlah Wajib Pajak kembali normal.

2. Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

Tujuan utama pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi oleh KPP Pratama Sukabumi. Tabel 4.2 memperlihatkan target dan realisasi jumlah penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama
Sukabumi Tahun 2017-2022

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan	Standar Persentase
2017	1.237.725.657.000	1.017.061.660.074	82,17%	89,67%
2018	1.307.664.320.000	1.117.486.262.795	85,46%	92,23%
2019	1.437.487.596.000	1.285.292.318.090	89,41%	84,48%
2020	1.252.929.230.000	1.127.737.997.583	90,01%	89,43%
2021	981.408.676.000	925.401.441.450	100,76%	103,99%
2022	835.925.841.000	950.177.550.762	113,67%	114,01%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Penerimaan pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak bersih terhadap target penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 2022 telah mencapai target yang ditentukan meskipun pada tahun 2017-2021 tidak mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, realisasi penerimaan yang terus meningkat dari tahun 2017-2019 tersebut tidak pernah ada yang mencapai target

atau rencana yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, termasuk KPP Pratama Sukabumi. Bahkan target penerimaan di KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan karena tidak tercapainya target pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar 82,17%. Pada tahun 2018 realisasi sebesar 85,46%. Pada tahun 2019 realisasi sebesar 89,41% dari target yang telah ditentukan oleh kantor pusat.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Seksi Ekstenufikasi dan Seksi Waskon guna meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan paling sering adalah dengan dibentuknya sosialisasi kepada masyarakat tentang kejelasan tujuan apa Wajib Pajak membayarkan pajaknya yaitu untuk pembangunan negara, serta menjelaskan peraturan atau perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti, cara penyampaian dan penyetoran pajak yang mudah dipahami dan praktis. Upaya lainnya juga dilakukan oleh Seksi Waskon yaitu berupa konseling. Upaya ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak karena dengan konseling Wajib Pajak dapat melakukan tanya jawab seputar pajak yang Wajib Pajak tidak ketahui, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga potensi pajak dapat tergali dengan lebih maksimal.

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya hambatan yang dialami KPP Pratama Sukabumi dalam melaksanakan intensifikasi pajak tidak terus menerus mempengaruhi kinerja KPP. Perbaikan kinerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Sebagian besar pajak di Indonesia, seperti PPh Badan dan PPh orang pribadi, menggunakan *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Keberadaan *Self Assesment System* ini membuat Wajib Pajak memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak melalui suatu mekanisme manajemen pajak tertentu yang membuat beban pajak dapat ditekan semaksimal mungkin.

4.6.2 Hasil Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

1. Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak KPP Pratama Sukabumi

SPT tahunan adalah salah satu media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pajak, khususnya untuk pelaksanaan intensifikasi dengan cara *profiling* Wajib Pajak dan *benchmarking*. Tentunya bila media tersebut tidak didapat oleh KPP maka akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan intensifikasi pajak.

Tabel 4.3
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pada
KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Badan	Orang Pribadi	Total	Persentase Badan	Persentase OP	Persen Total
2017	75.570	3.720	55.805	59.525	4,92%	73,85%	78,77%
2018	173.774	4.191	64.505	68.696	2,41%	37,12%	39,53%
2019	181.939	4.101	101.554	105.655	2,25%	55,82%	58,07%
2020	134.327	4.177	110.797	114.974	3,11%	82,48%	85,59%
2021	109.930	4.471	116.222	120.693	4,07%	105,72%	109,79%
2022	120.147	4.530	116.984	121.514	65,19%	103,34%	168,53%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat target SPT Tahunan Wajib Pajak tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan masing-masing 73,85% dan 4,92%, ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak badan. Tahun 2018 pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan mengalami menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 37,12% dan 2,41%. Pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan masing-masing sebesar 55,82% dan 2,25%. Pada tahun 2020 pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan masing-masing sebesar 82,48% dan 3,11%.

Pada tahun 2021 pelaporan Wajib Pajak orang pribadi dan badan menunjukkan jumlah yang tinggi dibandingkan 3 tahun yang ada yaitu masing-masing sebesar 105,72% dan 4,07%. Untuk tahun terakhir yaitu tahun 2022 SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan masing-masing sebesar 103,34% dan 65,19%, pelaporan SPT Wajib Pajak badan menunjukkan jumlah yang tinggi dari 5 tahun sebelumnya.

Berdasarkan dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak menunjukkan kinerja pada KPP Pratama Sukabumi sangat baik. Keterbatasan

jumlah *Account Representative* menjadi salah satu alasan yang cukup kuat atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kurangnya jumlah *Account Representative* secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan. Namun dengan menyadari hal tersebut KPP Pratama Sukabumi memberikan kinerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak ditahun berikutnya.

Tujuan utama dari pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dipenuhi oleh KPP Pratama Sukabumi.

2. Pengaruh Pelaksanaan dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi PDI pada KPP Pratama Sukabumi diketahui bahwa pengaruh pelaksanaan program intensifikasi pajak dapat dilihat dari jumlah Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP.

Untuk data Surat Himbauan dan klasifikasi yang diterbitkan oleh KPP kepada Wajib Pajak bisa diketahui data tersedia dari tahun 2019. Berikut data jumlah Surat Himbauan:

Tabel 4.4
Jumlah Surat Himbaun KPP Pratama Sukabumi

Tahun	SP2DK
2017	-
2018	-
2019	5.702
2020	835
2021	2.624
2022	1.455

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Dapat dilihat dari tabel tersebut untuk jumlah Surat Himbauan atau Klarifikasi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sukabumi bisa diketahui jumlahnya, tetapi mulai dari tahun 2019 saja. Karena sistemnya baru dibuat pada tahun 2019, jadi setiap nomor surat yang dikeluarkan oleh KPP akan ada kodenya, rumus dibuat dari kode nomor tersebut. Tetapi untuk tahun 2017-2018 tidak ada datanya.

Karena adanya keterbatasan data yang diterima dari KPP dalam penelitian ini, pengaruh pelaksanaan program intensifikasi pajak melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP tidak dapat diketahui.

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi dan sebagaimana dengan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan ekstensifikasi telah berhasil untuk menambah jumlah Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar. Kontribusi yang diberikan kegiatan ekstensifikasi dalam penambahan Wajib Pajak cukup signifikan setiap tahunnya. Hambatan yang paling umum dihadapi oleh petugas ekstensifikasi adalah Wajib Pajak yang sulit di temukan serta timbulnya resistensi dan adanya pandemi.
2. Semua program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, prosedur pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam melaksanakan ekstensifikasi pajak. Hasil implementasi program ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak dari Wajib Pajak terdaftar cukup memuaskan.
3. Tujuan dilakukan kegiatan pelaksanaan intensifikasi pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi, upaya yang dilakukan paling sering adalah dengan dibentuknya sosialisasi kepada masyarakat tentang kejelasan tujuan apa Wajib Pajak membayarkan pajaknya yaitu untuk pembangunan negara, serta menjelaskan peraturan atau perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti, cara penyampaian dan penyetoran pajak yang mudah dipahami dan praktis.
4. Kegiatan pelaksanaan Intensifikasi pajak ketidaktahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak dalam mendukung kegiatan intensifikasi pajak dan keterbatasan data-data perpajakan. Pada tahun 2020 dengan

adanya Covid yang berkelanjutan maka intensifikasi kurang dapat berjalan dalam surat himbauan SP2DK.

5.2 Saran

Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan mengenai pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Tahun 2017-2022, antara lain:

1. Upaya pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus dilakukan lebih detail, misalnya Wajib Pajak orang pribadi terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai bebas dll sehingga ekstensifikasi Wajib Pajak dalam menjaring masyarakat agar mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dapat tercapai dengan maksimal. Ditingkatkan bahlan perlu diperluas lagi wilayah pelaksanaannya terutama kepada Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Untuk medapatkan data yang diperlukan hendaknya KPP lebih meningkatkan kerjasama dengan beberapa instansi lain, misalnya dengan pengelola pertokoan atau pusat perbelanjaan guna mendapatkan data pengusaha kena pajak dan Wajib Pajak yang potensial. KPP harus meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak, sehingga kegiatan ekstensifikasi untuk memperbanyak Wajib Pajak tidak sia-sia karena Wajib Pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambahkan periode tahun yang akan diteliti dan mambahkan objek lainnya agar memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Paramita, M. H., & Nurlinda. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 59-70.
- Alimin, A. (2018). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Ardianti, Kadek Ayu Ari.(2019). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Artikel <https://www.pajakku.com/read/5ea94c714f82f47aac7806ee/Definisi-Pajak-Penghasilan>.
- Delviana, Tampang, Mustamin, Halwi, M. D., Masruddin, Din, M., & Parwati, N. M. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk). *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019. *Tentang Tata Cara Ekstensifikasi*.
- Gita, E. K., Haryono, A., & Pangastusi, D. A. (2023). Pengaruh Intensifikasi Pajak Dan Ektensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Era Pandemi Covid-19(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 5(1).
- Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 6(1), 2301-7481.
- M, R. M., & Dasuki, T. M. (2023). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1).
- Mardismo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, A. (2019). Dampak Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal FEB Usakti*.

- Megantara, A. (2019). Analisis Ekstensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong Periode 2014-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1)
- Neilmaldrin. (2022). *Ekstensifikasi Pajak DJP Awasi Yang Punya Usaha Tapi Belum Ber-NPWP*. Artikel <https://news.ddtc.co.id/ekstensifikasi-pajak-djp-awasi-yang-punya-usaha-tapi-belum-ber-npwp-36904>.
- Ngadiman, & Felicia. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 127-142.
- Pemadi, D. B. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Seluruh Desa Di Kecamatan Petarukan). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasila Tegal*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1* (Edisi 11 ed.). (E. S. Suharsi, Penyunt.) Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks.
- Septiany, C., & Wijaya, W. C. (2021). Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kalideres. *Jurnal Akuntansi TSM*, 1(2), 371-380.
- Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (2023). Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2021). Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7*.
- _____. (2018). Undang-Undang KUP Pasal 9 ayat (2a) *Tentang batas Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hestia Meinawati
Alamat : Jl. Tatanugraha Ciwaringin RT 02 RW 06 Kota Sukabumi
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 14 Mei 2000
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Sudajaya Hilir III
- SMP : SMP Negeri 8 Kota Sukabumi
- SMA : SMA Negeri 1 Kota Sukabumi
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2023
Peneliti,

(Hestia Meinawati)

LAMPIRAN



Hestia Meinawati <hestiameinaaaa@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>
Ke: <hestiameinaaaa@gmail.com>

Sel, 1 Nov 2022 15.59



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR`IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
3033/RISET/PJ.09/2022 Jakarta, 1 November 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Hestia Meinawati**

Jl. Tatanugraha Ciwaringin Rt02/rw06 Jayamekar Sukabumi

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **07864-2022** pada **21 Oktober 2022**, dengan informasi:

NIM : 022119034

Kategori
riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan
Tinggi : Universitas Pakuan

Judul Riset : Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Izin yang
diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Direktorat Ekstensifikasi Dan Penilaian**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **1 November 2022 s/d 30 April 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Inge Diana Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1026 /WD.1/FEB-UP/IX/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

05 September 2022

Kepada : Yth. Pimpinan.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI
Jl. R.E. Martadinata No.1, Kota Pos, 0266-221540, 221545

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Hestia Meinawati
NPM : 022119034
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1086 /WD.1/FEB-UP/IX/2022 15 September 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan.
KANTOR PUSAT DIKRETORAT JENDERAL PAJAK
Jl. Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta
Tlp. 021-5251609, 5250208, 5262880.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Hestia Meinawati
NPM : 022119034
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hestia Meinawati
NIM/NPWP : 022119034
Jurusan dan Fakultas : Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan : Univesitas Pakuan
Tinggi/Badan/Lembaga* :
Rencana Judul Riset : Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Untuk
Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sukabumi

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Sukabumi, 13 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Hestia Meinawati

022119034



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI

JALAN RE. MARTADINATA NOMOR 1 KOTAK POS 47, GUNUNGPARANG, CIKOLE, KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT 43111
TELEPON (0266) 221541, 221543; FAKSIMILE (0266) 221540; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1599/KPP.0909/2022 1 Desember 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Jawaban Permintaan Data

Yth. Hestia Meinawati
Universitas Pakuan

Sehubungan dengan Surat Persetujuan Izin Riset Saudara nomor S-3033/RISET/PJ.09/2022 tanggal 1 November 2022, bersama ini kami sampaikan jawaban atas permohonan data tersebut :

1. Jumlah Wajib Pajak OP dan Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2021 :

Tahun	Badan	OP	Total
2017	1.532	26.245	27.777
2018	1.881	34.824	36.705
2019	1.623	44.343	45.966
2020	2.302	190.581	192.883
2021	4.072	40.067	44.139

2. Target dan Realisasi penambahan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2021:

Tidak terdapat target penambahan jumlah Wajib Pajak

3. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak OP atau Badan pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2021:

Tahun	Target	Badan	OP	Total	Persen Badan	Persen OP	Persen Total
2017	75.570	3.720	55.805	59.525	4,92%	73,85%	78,77%
2018	173.774	4.191	64.505	68.696	2,41%	37,12%	39,53%
2019	181.939	4.101	101.554	105.655	2,25%	55,82%	58,07%
2020	134.327	4.177	110.797	114.974	3,11%	82,48%	85,59%
2021	109.930	4.471	116.222	120.693	4,07%	105,72%	109,79%

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017-2021:

Tahun Pajak	Target	Penerimaan	Pencapaian
2017	1.237.725.657.000	1.017.061.660.074	82,17%
2018	1.307.664.320.000	1.117.486.262.795	85,46%
2019	1.437.487.596.000	1.285.292.318.090	89,41%
2020	1.252.929.230.000	1.127.737.997.583	90,01%
2021	918.408.676.000	925.401.441.450	100,76%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI
JALAN RE. MARTADINATA NOMOR 1 KOTAK POS 47, GUNUNGPANG, CIKOLE, KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT 43111
TELEPON (0266) 221541, 221543; FAKSIMILE (0266) 221540; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-233/KPP.0909/2023 23 Februari 2023
Sifat : Sangat Segera
Hal : Jawaban Permintaan Data

Yth. Hestia Meinawati
Universitas Pakuan

Sehubungan dengan Surat Persetujuan Izin Riset Saudara nomor S-3033/RISET/PJ.09/2022 tanggal 1 November 2022 dan tambahan permintaan data Saudara melalui email kepegawaian405@gmail.com, bersama ini kami sampaikan jawaban atas permohonan data tersebut :

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi Tahun 2022 :

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2022	835,925,841,000	950,177,550,762	113.67%

2. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2022:

Tahun	Target SPT WP Badan	Realisasi SPT WP Badan	Persentase Kepatuhan SPT WP Badan	Target SPT WP OP	Realisasi SPT WP OP	Persentase Kepatuhan SPT WP OP
2022	6,949	4,530	65.19%	113,198	116,984	103.34%

Tahun	Total Target SPT (Badan dan OP)	Total Realisasi SPT (Badan dan OP)	Total Persentase Kepatuhan SPT (Badan dan OP)
2022	120,147	121,514	65.19%

Segala informasi dalam surat ini bersifat **rahasia** yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah/penyusunan tugas perkuliahan dan tidak dapat dipublikasikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sukabumi



Ditandatangani secara elektronik
Didi Arifianto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI

JALAN RE. MARTADINATA NOMOR 1 KOTAK POS 47, GUNUNGPANG, CIKOLE, KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT
43111
TELEPON (0266) 221541, 221543; FAKSIMILE (0266) 221540; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

1. Jumlah Peningkatan NPWP Orang Pribadi dan Badan Tahun 2017-2022 :

TAHUN	BADAN	OP	Grand Total
<2017	19,924	296,055	315,979
2017	1,532	26,252	27,784
2018	1,881	34,824	36,705
2019	1,623	44,349	45,972
2020	2,300	190,582	192,882
2021	4,074	40,062	44,136
2022	3,439	44,147	47,586

